

SURAT EDARAN BERSAMA

JOINT CIRCULAR

Nomor : 385/SEB/BKDI-ICH/X/2023	Number : 385/SEB/BKDI-ICH/X/2023
Lampiran : -	Attachment : -
Perihal : Biaya Kepesertaan Pasar Fisik CPO	Concerning : Membership Fee on Physical Market of CPO

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi Pasar Fisik *Crude Palm Oil* (“CPO”), dengan ini PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan PT Indonesia Clearing House (ICH) menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

In relation to the implementation of *Crude Palm Oil* (“CPO”) on Physical Market Transaction, thus PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (“ICDX”) and PT Indonesia Clearing House (“ICH”) stipulate the terms as follows:

A. Biaya Kepesertaan

- Melalui SEB ini maka biaya kepesertaan CPO pada BKDI dan ICH ditentukan sebagai berikut:

A. Membership Fee

- Through this SEB, the membership fees for CPO with ICDX and ICH are determined as follows:

Jenis Kepesertaan <i>Type of Membership</i>	Masa Berlaku Keanggotaan <i>Membership Validity Period</i>	Biaya Pendaftaran (Rp) <i>Joining Fee (IDR)</i>	Biaya Tahunan (Rp) <i>Annual Fee (IDR)</i>
Peserta Platinum (Dapat Dialihkan) <i>Platinum Membership (Transferable)</i>	Permanen <i>Lifetime</i>	1,000,000,000	60,000,000
Peserta Reguler (Tidak Dapat Dialihkan) <i>Platinum Membership (Non-Transferable)</i>	Permanen <i>Lifetime</i>	500,000,000	60,000,000
	1 Tahun <i>1 Year</i>	***150,000,000	0
***Setiap perpanjangan 1 Tahun dikenakan Biaya Pendaftaran dengan nominal yang sama <i>Each 1 year extension is subject to a Registration Fee of the same nominal amount</i>			

- Biaya Kepesertaan CPO belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai, pungutan dan/atau bea lainnya yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- The membership fee of CPO Export has not included Value Added Tax, levy and / or other duties applicable based on the prevailing laws.

B. Tata Cara Pembayaran

B. Terms of Payment

1. Pembayaran biaya kepesertaan wajib dilakukan oleh Peserta dalam periode waktu sebagaimana yang ditetapkan berikut ini:

1. The Member is obliged to pay the amount of membership fee within the period as set forth below:

Jenis Biaya <i>Types of Fee</i>	Batas Waktu Pembayaran <i>Due Date of Payment</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Biaya Pendaftaran Kepesertaan Baru <i>New Membership Registration Fee</i>	Penerimaan kepesertaan akan berlaku efektif setelah pembayaran tersebut dilakukan oleh Peserta. <i>The acceptance of membership shall be effective after the payment aforesaid done by the Member.</i>	Dibayarkan 1 (satu) kali saat proses pendaftaran kepesertaan. <i>Payable 1 (one) time during the membership registration process.</i>
Biaya luran Tahunan <i>Annual Fee</i>	Pada saat pendaftaran kepesertaan <i>At the time of membership registration process</i> - Batas Waktu Pembayaran adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal tagihan, kecuali ditentukan secara khusus dalam tagihan. <i>The Due Date of Payment is for no later than the 14 (fourteen) Working Days after the issuance date of the invoice, unless the invoice specifies otherwise.</i>	Untuk Peserta yang mendaftar di pertengahan tahun berjalan wajib membayar luran Tahunan dengan cara <i>pro-rata</i> terhitung sejak tanggal Peserta telah dinyatakan dapat bertransaksi oleh BKDI sampai dengan akhir tanggal tahun berjalan. <i>The Annual Fee for Member who apply on the current year shall be charged pro-rate from the date when the Member has been declared eligible to trade by ICDX until the end date of current year.</i>
	Setelah pendaftaran kepesertaan <i>After membership registration process</i> - Batas Waktu Pembayaran adalah setiap tanggal 15 (lima belas) Januari untuk tahun berjalan, kecuali ditentukan secara khusus dalam tagihan. <i>The Due Date of Payment is on 15th (fifteenth day) of January the date of the invoice, unless the invoice specifies otherwise.</i>	Dalam hal Peserta yang telah berlaku efektif: a. Pengunduran dirinya; b. Pembekuan dirinya; atau c. Dicabut status kepesertaannya. maka luran Tahunan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan Peserta dibebaskan dari pembayaran luran Tahunan pada tahun berikutnya. <i>In the event of the Member who has been effective:</i>

		<p><i>a. The Resignation; b. The Voluntary Suspension; or c. Revoked its membership status. Then the Annual Fee which has been paid cannot be refunded and the respective Member is released from its obligation to pay Annual Fee of the following year.</i></p>
--	--	---

2. Apabila pembayaran biaya dan kewajiban keuangan sebagaimana diatur di atas jatuh pada hari libur bank-bank di Indonesia, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja setelahnya.
3. Seluruh biaya dan kewajiban keuangan sebagaimana diatur di atas, yang telah dibayarkan oleh Peserta kepada BKDI dan/atau ICH tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun, kecuali diatur lain sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Pasar BKDI dan ICH.

C. Ketentuan Lain

Surat Edaran Bersama ini akan berlaku efektif sejak tanggal 18 Oktober 2023.

2. Should the payment of fee and financial obligations as stipulated above falls on the date where the banks in Indonesia are close due to holidays, therefore payment shall be transferred on the next business day.
3. All fee and financial obligations as stipulated above, of which has been paid by Members to ICDX and/or ICH cannot be refunded for any reasons whatsoever, except if provided otherwise as per the Rules and Regulations of ICDX and ICH.

C. Miscellaneous

This Joint Circular shall be effective in 18 October 2023.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

(This section intentionally left blank)

Demikian Surat Edaran Bersama ini agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

This Joint Circular is made to be complied with and implemented accordingly.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Oktober 2023

Stipulated in : Jakarta
Date : 18 October 2023

PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia

PT Indonesia Clearing House



Nursalam
Direktur Utama
President Director












Megain Widjaja
Direktur Utama
President Director

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.

LEMBAR PARAF
SEB Biaya Kepesertaan Pasar Fisik CPO

 Megain Widjaja	 Nursalam	 Fajar Wibhiyadi
 Yugieandy Saputra	 Troydon Miranda	 Dijah Pratiwi
 Yudhistira Mercianto	 Yohanes Silaen	 Nisran Simamora